

Perjalanan “Kilip” Mencari Pengakuan;

Refleksi Pengembangan Methodologi Identifikasi Masyarakat Adat dan Wilayah Adat Secara Partisipatif di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur

Oleh : Martua Sirait¹, Don Bosco Bulor², Yoga Sofyar³,
Dwi Anugrah⁴, Ratna Rismawan⁵ & Didin Suryadin⁶

PANEL
G

Abstrak

KABUPATEN Kutai Barat yang baru terbentuk sebagai konsekuensi dari diberlakukannya UU 47 tahun 1999. Akan tetapi menjadi kabupaten sendiri yang terlepas dari Kabupaten “induknya” (Kabupaten Kutai Kartanegara) tidak secara langsung menyelesaikan masalah ketidakjelasan klaim wilayah adat, wilayah administrasi kampung, ijin-ijin yang diterbitkan di atasnya dan lain-lain. Pembentukan Tim Inventarisasi Hutan Adat dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2001 dengan mengikutsertakan berbagai pihak termasuk didalamnya masyarakat adat dan lembaga penelitian mencoba mengembangkan metodologi identifikasi masyarakat adat secara partisipatif. Diharapkan studi ini dapat digunakan untuk melakukan identifikasi masyarakat adat secara partisipatif di wilayah Kabupaten Kutai Barat atau Kabupaten kabupaten lainnya. Kendala kendala yang

timbul akan dapat segera dihadapi tanpa harus mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang pada saat ini terperangkap dalam lingkaran pemiskinan.

1. Pendahuluan

Berbagai klaim masyarakat adat atas wilayahnya selama ini tidak dapat difasilitasi dengan baik melalui kebijakan-kebijakan Propinsi dan Kebijakan Sektoral “instant” saja. Cara-cara penyelesaian permasalahan tuntutan atas tanah dan sumber-sumber kekayaan melalui pembagian hasilnya, tanpa menyelesaikan akar permasalahan, yaitu masalah penguasaan atas tanah dan sumber daya alamnya tidak menyelesaikan masalah bahkan mempersulit proses kepastian bagi semua pihak. Pada tahun 2001 dibentuk tim Inventarisasi Hutan Adat dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kutai Barat dengan tugas untuk mengembangkan metodologi identifikasi masyarakat adat yang cocok untuk keadaan di Kutai Barat, yang

dapat digunakan sebagai dasar pengakuan hak hak masyarakat adat⁷. Tim beranggotakan berbagai pihak termasuk didalamnya masyarakat adat dan lembaga penelitian. Tim ini menyiapkan draft Metodologi Identifikasi Masyarakat Adat Secara Partisipatif yang selanjutnya di uji-cobakan oleh ICRAF-SEA dan Yayasan SHK-Kaltim pada tahun 2003-2004 dengan kerjasama Program Peta Pihak. Dalam pelaksanaan uji cobanya dirasakan banyak hal-hal menarik yang ditemukan dan secara bersama-sama dengan berbagai penulis, dituliskan agar supaya dapat menjadi bahan pembelajaran bagi para pihak.

Kebutuhan akan suatu metoda identifikasi masyarakat adat secara partisipatif tidak hanya dibutuhkan oleh Kabupaten Kutai Barat, tetapi juga dibutuhkan oleh daerah lain di Kalimantan dan juga di wilayah lain Indonesia guna menjawab tuntutan masyarakat adat tanpa melanggar hak haknya dan berpedoman pada prinsip penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat⁸.

Tulisan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Draft Metodologi Identifikasi Masyarakat Adat secara partisipatif yang disiapkan oleh tim 2001. Refleksi atas metodologi ini dilakukan dengan melakukan diskusi mendalam dengan beberapa tokoh adat, pemuda, kelompok perempuan, pemerintah dan para pihak yang bukan berasal dari masyarakat adat di wilayah Masyarakat Adat dari suku Dayak Bentian (di kecamatan Bentian Besar) dan Masyarakat Adat dari suku Dayak Benuaq (kecamatan Damai dan Muara Lawa). Diskusi dilakukan dengan melakukan simulai atas tahapan tahapan yang akan dilalui bagi masyarakat adat untuk mendaftarkan hak hak adatnya dengan membawa prasyarat minimal, proses verifikasi, tim independent yang akan menerima pendaftaran serta proses proses kebijakan lainnya yang diikuti dengan proses banding bagi kelompok yang merasa tidak diuntungkan. Proses simulasi ini mendorong para pihak untuk memberikan tanggapannya serta kekawatirannya akan berbagi hal yang akan dihadapi dan cukup memberikan umpan balik bagi tim guna menjawab kekawatiran para pihak dan mengantisipasi dalam proses dikemudian hari serta juga merevisi tahapan pengakuan yang dipikirkan semula.

Tulisan ini juga diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten dan siapa saja yang peduli dengan keterpinggiran masyarakat adat untuk melakukan identifikasi masyarakat adat secara partisipatif dengan menempatkan masyarakat adat sebagai bagian dari proses tersebut sehingga hak penentuan nasib sendiri serta hak hak lainnya yang dimiliki masyarakat adat dapat terpenuhi dan pada gilirannya akan memberikan jaminan ketahanan pangan dan melepaskan masyarakat adat dari jeratan pemiskinan. Refitalisasi budaya *Berinuq* sebagai bagian dari proses penentuan nasib sendiri menjadi kunci keberhasilan proses identifikasi masyarakat adat secara partisipatif⁹. Dilain pihak diharapkan proses tersebut dapat memperbarui pemahaman para pihak atas keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya, menjadi masukan bagi usaha pengakuan masyarakat adat dalam tingkat nasional, dan lokal demi pembentukan kebijakan yang melindungi, menghormati dan mengakui hak masyarakat adat serta segera di penuhi.

2. Perdebatan Konsep Pengakuan Masyarakat Adat

Perjuangan menuntut pengakuan terus berlangsung dimana Masyarakat Adat menuntut untuk menata ulang hubungan negara dengan Masyarakat Adat. Beberapa kebijakan yang mencerminkan perubahan hubungan atas Negara dan Masyarakat Adat terbit setelah Reformasi 1998 (Zakarin 1999; AMAN 1999)¹⁰. Akan tetapi masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintahan dimasa depan untuk menjelaskan hubungan Negara dengan Masyarakat Adat¹¹.

Proses Pengakuan Hak Hak Masyarakat Adat digunakan oleh Departemen Kehutanan dan yang digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai suatu contoh proses pengakuan yang berbeda untuk masyarakat adat yang sama¹².

Walaupun kedua proses ini menggunakan Peraturan Daerah (Kabupaten) sebagai dasar hukum pengakuan masyarakat adat, tetapi kedua kebijakan ini memberikan arahan yang berbeda kepada Pemerintah Daerah (pemerintah Kabupaten) dalam mengakui hak hak masyarakat adat. Kriteria Masyarakat Adat yang dianut Departemen Kehutanan

Tabel 1

Proses Pengakuan Masyarakat Adat Menurut Kehutanan dan BPN

Definisi & Proses	Menurut Kehutanan	Menurut BPN
Masyarakat Adat	Diakui keberadaannya jika memenuhi unsur antara lain: 1. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap) 2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya 3. ada wilayah adat yang jelas 4. ada pranata hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati 5. masih mengadakan pemungutan hasil hutan diwilayah hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari hari	Sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan (ps 1 ayat 3).
Wilayah Adat	Hutan Adat adalah hutan negara yang berada pada wilayah adat	Bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari masyarakat adat (ps1 ayat 2)
Hak Adat (atau dikenal dengan nama lain)	1. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari hari 2. Melakukan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan UU 3. Mendapatkan pemberdayaan masyarakat	Kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat adat tertentu atas wilayah tertentu, untuk mendapatkan manfaat termasuk tanahnya, bagi kelangsungan hidupnya yang timbul dari hubungan lahir, bathin dan terus menerus pada wilayah tersebut (ps 1 ayat 1) Dianggap masih ada jika: 1. Masih ada keterikatan, mengakui dan menerapkan hukum adatnya 2. Terdapat wilayah adat 3. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan wilayah adat
Pengajuan Pengakuan	Pemerintah Kabupaten	Pemerintah kabupaten atau Masyarakat Adatnya
Penentuan Masih Adanya Hak Adat	Penelitian oleh lembaga penelitian	Pemerintah Kabupaten dengan mengikutsertakan; 1. pakar hukum adat, 2. masyarakat hukum adat 3. Ornop 4. instansi instansi pengelola SDA
Dasar Hukum Pengakuan & Pemenuhan Hak Hak Adat	Peraturan Daerah Kabupaten & SK Menteri Kehutanan	Peraturan Daerah Kabupaten
Penguasaan Tanah Adat	Hak Pengelolaan Hutan Adat atas Hutan Negara	Hak Kepunyaan oleh anggota masyarakat adat, sebagai tanah bukan negara
Peran Pemerintah Kabupaten	Dalam RPP Hutan Adat dicantumkan sebagai perannya sebagai Pengusul kepada pemerintah Propinsi	Mengusulkan PERDA melalui hak Inisiatif DPR kabupaten atau usulan Pemerintah daerah c/q Kantor BPN atau Bagian Pemerintahan
Peran Pemerintah Propinsi	Dalam RPP Hutan adat dicantumkan peran mengusulkan kepada Menteri Kehutanan	Tidak ada
Peran Departemen Sektoral	Dalam RPP Hutan Adat dikatakan berperan mengkaji usulan Propinsi dan setelah itu menerima atau menolak	Terlibat dalam studi
Kebijakan penjabarannya	Peraturan Pemerintah (belum ada) Peraturan Daerah Kabupaten SK Menteri Kehutanan (belum ada)	Peraturan Daerah (baru ada satu perda 31/2001 Kabupaten Lebak untuk Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy)

Sumber: Martua Sirait, Herry Yogaswara, Lissen Situmorang, Chip Fay; Pengakuan Wilayah Kelola Masyarakat Adat; Ancaman atau Peluang (Kedai V, 2005)

nampaknya dan juga mungkin instansi lainnya sarat dengan usaha untuk melindungi kepentingan sektornya. Penambahan kriteria masyarakat adat masih dapat dimungkinkan sehingga semakin jauh dari usaha penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan kemajuan hak-hak masyarakat adat. Bahkan bertentangan dengan apa yang disampaikan dalam pandangan akhir pengesahan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan pada saat itu:

Undang-undang kehutanan ini lahir dalam kerangka reformasi..., terutama upaya pemberdayaan masyarakat adat serta masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan yang selama ini mengalami proses peminggiran, pemiskinan yang berkelanjutan. Mereka tidak boleh lagi terpuruk di hutannya sendiri (Fraksi Karya Pembangunan, Drs. H. MuzzanniNoor, A-31 Dephut 1999)

Demikian pula disampaikan oleh Anggota Dewan yang lain:

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak hak masyarakat adat ini, Fraksi PDI mengharapkan kepada pemerintah untuk membantu melindungi dan memperlancar bukan sebaliknya menghalang halangi serta mempersulit (Fraksi PDI Drs. Markus Wauran, Dephutbun 1999)

Sampai saat ini belum ada satu masyarakat adatpun yang mendapatkan Hak Pengelolaan Hutan Adat mengikuti skema UU41/1999 atau mengikuti skema SE Menhut tahun 2004.

Disisi lain Kebijakan UU No. 21 tahun 2001 Otonomi Khusus Provinsi Papua berbeda proses pengakuan masyarakat adat melalui mekanisme di Majelis Rakyat Papua (MRP) yang anggotanya adalah perwakilan masyarakat adat suku, ditambahkan perwakilan perempuan dan perwakilan agama. Akan tetapi sampai saat ini Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan pembentukan MRP belum terwujud. Selain nuansa keberpihakan dalam aspek ekonomi, sosial dan agama asli, Undang undang ini secara khusus dalam pasal 43 dan 44 menekankan pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat adat serta perlindungan atas hak kekayaan intelektualnya.

Nampaknya bangun kebijakan kita belum menemukan pola hubungan yang tepat antara negara dan masyarakat adat. Disatu sisi

instansi sektoral sarat dengan kepentingannya mempertahankan dominasinya atas keputusan pengakuan masyarakat adat sehingga mempertahankan prosedurnya sendiri untuk mengakui masyarakat adat. Kebijakan ini juga cenderung membenturkan pemerintah termasuk didalamnya anggota dewan untuk memutuskan siapa diantara mereka yang masyarakat adat dan siapa yang bukan secara sepihak.

Kebijakan ini beresiko membenturkan pemerintah dengan potensi pelanggaran pelanggaran HAM dari kaca mata universal. Misal hak menentukan nasib sendiri (*right to self determination*) yang diakui dalam konvensi ILO. Prosedur identifikasi kesatuan masyarakat adat beserta wilayah adatnya secara partisipatif mungkin dapat menjadi terobosan administrasi pemerintahan menjembatani tugas tugas administrasi pemerintahan yang harus dijalankan aparat pemerintah dan hak hak masyarakat adat yang tidak dilanggar serta tidak diabaikan. Pengakuan hak-hak masyarakat adat merupakan satu langkah dasar untuk dapat dimulainya suatu negosiasi ulang antar hak hak adat dengan ijin-ijin yang sudah diterbitkan dan menyelaraskan dengan pembangunan daerah dimasa depan. Yang pada gilirannya memberikan kepastian bagi usaha usaha produktif masyarakat adat berupa pengelolaan sumber sumber adaya alam yang dapat memberikan jaminan ketahanan pangan serta aset untuk melepaskan dirinya dari lingkaran pemiskinan.

3. Siapa Masyarakat Adat di Kabupaten Kutai Barat?

Tidaklah mudah membuat pengelompokan terhadap Masyarakat Adat di Kabupaten Kutai Barat. Banyak versi, pengelompokan dapat kita telusuri dari sedemiikian banyaknya literatur sekitar suku Dayak. Sebut saja misalnya, Malinckrodt, (1928), Stohr, (1959), Kennedy, (1974), Coomans, (1987) D.G.E. Hall, (1988), Selato, (1989) R. Soekmono, (1991) . Apa yang dikemukakan Tjilik Riwut, (1958), yang membagi Suku Dayak di Kalimantan menjadi 18 suku pokok dengan sekitar 400-an sub suku, menunjukkan kepada kita betapa rumitnya membuat pengelompokan atas suku yang satu ini: Dayak.

Apa yang dapat ditarik dari penyelidikan kepustakaan, ialah bahwa suku Dayak ter-

masuk dalam rumpun Bangsa Austronesia yang bermigrasi ke Asia Tenggara 2.500 SM sampai 1500 SM (D.G.E. Hall, 1988: 7-11). Dari daerah seputar Yunnan di Cina Selatan mereka bermigrasi hingga sejumlah dari mereka tiba di Kalimantan melalui Malaysia (R. Soekmono, 1991:58), ada pula sekelompok lainnya melalui Hainan, Taiwan dan Filipina (Mikhail Coomans, 1987:3).

Soetoen dalam SFMP Dokumen No. 11 tahun 1997 Hal. 23 mengatakan bahwa penduduk asli Kalimantan Timur bukan hanya suku Dayak saja seperti biasanya disebutkan melainkan juga orang Kutai. Orang Kutai tersebar sepanjang sungai Mahakam dan merupakan orang-orang yang dahulu loyal kepada Sultan Kutai. Berdasarkan kepercayaan penduduk, daerah Kutai dahulunya didiami oleh lima puak, yaitu;

1. Puak Pantun, yang mendiami daerah sekitar Muara Ancalong dan Muara Kaman
2. Puak Punang, yang mendiami sekitar wilayah Muara Muntai dan Kota Bangun
3. Puak Pahu, yang mendiami daerah sekitar Muara Pahu
4. Puak Tului Dijangkat, yang mendiami daerah sekitar Barong Tongkok dan Melak
5. Puak Melani, yang mendiami wilayah sekitar Kutai Lama dan Tenggarong

Kelima puak tersebut tumbuh dan berkembang menjadi suku Kutai yang mempunyai bahasa sama dengan dialek berbeda-beda satu dengan yang lainnya.

Para penulis sering memasukkan suku Kutai kedalam kelompok suku Melayu, walaupun banyak yang memperlakukan kemiripan suku Kutai dengan suku Dayak dan beranggapan bahwa orang Kutai dahulunya termasuk dalam suku Tunjung (Tonyooi). Akan tetapi karena umumnya suku Kutai beragama Islam maka perbedaan sering digunakan (Mallinckrodt, 1928:46, Coomans, 1987:4 dalam SFMP Document No. 11 1997:23)

Menurut ceritera para tetua yang dihubungi, semuanya sepakat bahwa orang Dayak Benuaq dan Bentian kiranya termasuk dalam suku Luangan, yang berpindah dari Kalimantan Tengah melalui sungai Lawa. Dalam pesiaran hidup masa lalu itu, sejumlah dari mereka membangun tempat tinggal. Ada yang

di hulu sungai Lawa (suku Bentian) dan ada yang migrasi hingga menetap di sekitar Muara Lawa (suku Benuaq Lawa). Masih menurut sejumlah tetua tadi, sebagian yang tak hendak tinggal, atau untuk sementara waktu tinggal di sekitar muara Lawa, ada yang mudik hingga meretas sungai Idaatn (Benuaq Idaatn) dan sungai Nyuatan (Benuaq Daya). Sementara mereka yang memutuskan untuk migrasi, akhirnya tiba di muara Pahu. Di sana mereka menetap dengan membangun sejumlah perkampungan.

3.1 Masyarakat Adat yang Dinamis

Pengakuan, pemajuan, perlindungan dan penghormatan masyarakat adat setelah proses penghancuran secara sistematis melalui politik pengabaian, menciptakan keberadaan masyarakat adat yang sangat beragam. Sebagian masyarakat adat yang dapat mempertahankan keberadaannya dengan tingkat pengorganisasian yang tinggi, sedangkan disisi lain masyarakat adat yang berstrategi untuk tidak bertentangan/berkonfrontasi dengan negara, rela atau dipaksa untuk meninggalkan sebagian atau hampir semua kehidupan adatnya. Maka dengan ini akan sulit sekali didapat rumusan-rumusan masyarakat adat yang kaku seperti yang dibuat sebelum kemerdekaan (mis: memiliki wilayah adat, hukum adat dan perangkat adat yang masih digunakan dan dipatuhi oleh semua masyarakatnya), yang ada hanyalah masyarakat adat yang dinamis dan berubah sesuai dengan tekanan perubahan. (Wignysubroto 1999 dalam Sirait 2001).

Masyarakat dapat di Kabupaten Kutai Barat kususny dari suku Dayak Benuaq mempunyai konsep hidup "*menyambut dengan tangan terbuka*" semua perubahan dan pengaruh yang datangnya dari luar, walau demikian masyarakat Dayak menanggapi masuknya perubahan dan pengaruh dari luar berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan ini maka ada 3 tipe reaksi masyarakat atas tekanan perubahan dan pengaruh dari luar seperti berikut;

1. Kelompok pertama ini adalah kelompok yang sangat mempertahankan tradisi dan adat istiadat dari nenek moyang mereka.
2. Kelompok kedua ini adalah kelompok yang selektif dalam menerima perubahan dan pengaruh dari luar. Pengaruh-pengaruh

yang baiklah yang akan mereka gunakan sebagai perubahan menuju kemajuan.

3. Kelompok ketiga adalah kelompok yang dengan terang-terangan 'menelan' semua perubahan dan pengaruh-pengaruh dari luar tanpa menilai baik buruknya terlebih dahulu, dan menjadi bagian dari kehidupan mereka.¹³

3.2 Antara Revitalisasi dan Reinstalasi Adat

Demokrasi sering dihormati sebagai model pemerintahan yang paling layak karena menegaskan pentingnya "**pemisahan kekuasaan**" yang menurut sistem ini, rakyatlah sebagai yang mempunyai akses kepada ketiga lembaga pemerintahan yang independent yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Maksudnya pemisahan kekuasaan ini untuk menjamin bahwa tidak ada seorangpun atau suatu lembaga menjadi sangat berkuasa.

Meskipun demikian, sistem sosial yang memiliki pengawasan terhadap kekuasaan dan yang menjamin adanya pertanggung jawaban bukan hanya semata-mata terdapat dalam demokrasi tris politica. Contohnya dalam Suku Sioux Oglala pada abad 19, yang mengalami sejarah panjang mempertahankan tanahnya dari pengambilan alih oleh pemerintah Amerika telah menggunakan pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan lembaga adatnya. Pengalaman menunjukkan bahwa sistem pengurusan diri sendiri masyarakat adat yang paling berhasil tidak hanya menjalankan pemisahan kekuasaan melainkan juga menjadikannya dasar bagi pengurusan diri sendiri yang sekarang berlaku pada lembaga-lembaga tradisional. (AMAN, ICRAF, FPP, satu yang kami tuntut PENGAKUAN, tahun 2003, hal. 33 dan 36).

Sementara jika kita lihat Kelembagaan Adat yang ada di Kutai Barat tidak melakukan pemisahan kekuasaan, kurangnya pemisahan kekuasaan dalam banyak organisasi sosial tradisional masyarakat adat dayak merupakan salah satu persoalan di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur.

3.3 Akses Terhadap Keadilan

Keadilan Transisional merupakan tindakan guna mewujudkan keadilan dalam masa transisi (dari rezim otoriter ke rezim demokrat).

Keadilan transisional adalah melibatkan (masyarakat adat) secara aktif untuk mendapatkan keadilan dari perspektif korban, sehingga keadilan transisional dapat menjembatani secara legal dan historis yang menghubungkan masa lalu dan masa depan. Keadilan yang diberikan haruslah dimaksudkan agar ketidakadilan dimasa lampau tidak terjadi lagi dan agar keadilan ini tidak menciptakan ketidakadilan baru. Pada saat yang sama dilakukan pemihakan kepada korban yang menjadi korban diskriminasi kebijakan yang merugikan dimasa lalu. (Laksono Karlina 2001 dalam sirait 2001)

Konflik-konflik antara Kampung yang saling berbatasan dan didalam kawasan kampung sering terjadi dikarenakan perebutan sumber daya alam yang ekonomis untuk dikelola oleh masyarakatnya maupun perusahaan. Sengketa tapal batas antar kampung di Kabupaten Kutai Barat hampir merata di setiap kampung. Dari sekian banyak konflik yang terjadi baru beberapa konflik saja yang dapat terselesaikan secara baik melalui musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Hampir semua konflik ini mencuat karena adanya kompensasi atau fee yang dijanjikan pihak pengusaha. Belum adanya model pemenuhan keadilan selain dengan kompensasi. Restitusi atau bentuk keadilan lain belum banyak di pilih sebagai salah satu alat menjawab keadilan.

3.4 Sukat "Ukuran/Hukum" Bagi Semua

Dahulu, nilai budaya tersosialisasikan melalui keputusan-keputusan yang diambil oleh pemuka adat dan pelaksana berbagai kegiatan upacara adat. Adat sukat dalam suku Dayak Benuaq dan Tonyooi merupakan pengatur dan pedoman dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam adat sukat terdapat aturan dan kaidah, ketentuan yang berlaku dalam masyarakat secara turun-temurun meskipun tidak tertulis atau termuat dalam suatu catatan dokumen¹⁴. Pengertian **adat** sebagai suatu norma, aturan, kaidah, ketentuan dan kebiasaan dalam masyarakat secara turun-temurun selalu diikuti dengan kata sukat. Kata **sukat** sendiri menggambarkan bahwa para mantik dalam mengambil suatu keputusan berkaitan dengan adat sukat selalu memiliki ukuran atau ketentuan serta

kebijaksanaan sehingga sehingga masyarakat benar-benar merasa terlindungi dan terayomi oleh adat sukut ini.

Adat sukut bukan saja mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan dan manusia dengan penciptanya. Adat sukut terdiri dari dua bagian yang tidak dapat dipisahkan/dibedakan secara tegas, yang berakibat hukum dapat berupa sanksi denda, pengusiran, pengucilan dan dicela, sedangkan yang tidak berakibat hukum dapat berupa kutukan dari roh-roh. Berikut ini diuraikan beberapa hal penting tentang pengertian adat sukut dalam masyarakat alam masyarakat Dayak Benuaq dan Tonyooi;

1. Adat sukut adalah falsafah hidup bagi masyarakat. Hal ini berarti bahwa adat sukut dipakai sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.
2. Adat sukut berlaku bagi semua orang dalam mencari dan mendapatkan keadilan. Pada dasarnya adat sukut beranggapan bahwa segenap lapisan masyarakat adat berhak mencari dan mendapatkan perlindungan hukum kelembagaan adat.
3. Adat sukut adalah pendidikan non formal yang perlu dipelajari oleh semua lapisan masyarakat, terutama yang nantinya akan berperan dalam adat sukut, seperti kepala adat, tokoh adat, tokoh masyarakat, generasi muda dan para dukun tradisional (mis. *pemeliant*, *pengewara*, atau *penyentangih*).
4. Adat sukut dapat memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat karena terciptanya kehidupan yang tertib aman dan damai.
5. Adat sukut memiliki kosekuensi sanksi adat dan ada bagian yang tidak memiliki kosekuensi sanksi adat.
6. Adat sukut mempunyai peran strategis dalam pembangunan karena menjunjung tinggi kerjasama dan gotong-royong yang merupakan tradisi sejak jaman dulu¹⁵.

3.5 Keberadaan dan Keragaman Kelembagaan MA Hubungan Kelembagaan MA dengan System Pemerintahan

Kutai Barat dengan berbagai etnis dayak dan etnis lainnya sebagai pendatang meru-

upakan suatu wilayah yang sangat komplek dengan adat budaya dari berbagai etnis yang ada. Keterakomodiran adat budaya masyarakat pendatang dalam lembaga adat masyarakat lokal sangat diperlukan dalam menjaga kestabilan keamanan dan ketertarikan di wilayah Kutai Barat. Sehingga peran dari kelembagaan adat dalam mengayomi masyarakat adat secara keseluruhan dapat terwujud, sesuai dengan adat sukut yang mempunyai pengertian "*Sukut untuk semua*"

Bagan 1 akan memberikan gambaran bagaimana besarnya tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat dalam usaha pengelolaan penghidupan wilayah adatnya sendiri dimasa kini dan akan datang.

Saat ini masyarakat adat di Indonesia demikian juga di Kabupaten Kutai Barat mengalami dilema untuk memilih orinetasinya dan hubungan dengan berbagai pihak. Masyarakat Adat kampung di Kutai Barat tergabung dalam beberapa sempek dan terjadi tarik menarik untuk berorientasi kepada pemerintahan kampung (Menjadi bagian dari pemerintahan Kampung atau Naggota BPK), menjadi bagian dari dewan adat dengan batas wilayah administrasi (Kecamatan, Kabupaten) dan sebagainya. Mendekatkan diri dengan asosiasi lembaga adat atau tetap saja menjadi lembaga adat kampung yang berinteraksi dengan berbagai pihak.


3.6 Dewan Adat Kabupaten

Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat pada dasarnya merupakan kelembagaan adat tertinggi untuk wilayah administrasi Kubar, namun selama ini Dewan Adat ini belum menunjukkan kinerjanya yang nyata dan berarti bagi lembaga-lembaga adat yang ada dikampung. Dewan Adat ini merupakan bentuk baru dan tidak dapat dipungkiri bahwa para pemuka adat di tingkat kampung dan kecamatan yang mengatakan bahwa Lembaga Adat Besar merupakan kepanjangan tangan dari pihak pemerintah, tokoh-tokoh adat di tingkat kecamatan dan kampung menginginkan peran yang lebih proaktif dan keberpihakan kepada masyarakat adat secara menyeluruh dan nyata dari Lembaga Adat Besar Kutai Barat. Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat dibentuk dengan tugas;

1. Menjadi mitra pemerintah lokal untuk menata dan memperkuat Adat di Kubar agar

Bagan 1

Tantangan dalam Pengurusan Diri Sendiri bagi Masyarakat Adat di Kutai Barat



PANEL G

- Masyarakat adat mampu eksis di era globalisasi.
- Menjadi penyalur aspirasi masyarakat adat baik kepada eksekutif maupun legislatif, sehingga kepentingan adat dapat menjadi bahan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan di Kutai Barat
- Membantu para pihak dalam menyelesaikan konflik, utamanya yang menyangkut konflik antar masyarakat adat maupun antara masyarakat adat dengan pihak luar.¹⁶

Pembentukan Dewan Adat Kabupaten bertujuan untuk;

- Memberdayakan masyarakat adat agar mampu menentukan pengelolaan Sumber Daya Alamnya sendiri
- Mengupayakan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat guna menentukan nasibnya sendiri berdasarkan kearifan lokal
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- Menegakkan kembali supremasi hukum adat yang ada dan telah berlaku selama ini

- Mengembangkan aktivitas adat sesuai karekteristik sub suku masing-masing
- Mengembangkan aktivitas ekonomi guna mengupayakan kesejahteraan masyarakat adat.¹⁷

3.7 Lembaga Adat Kecamatan

Secara kelembagaan, Lembaga Adat Kecamatan berada di bawah dari Dewan Adat Kubar, namun peran yang dilaksanakan oleh lembaga adat kecamatan dapat dikatakan cukup penting dalam upaya penyelesaian konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat adat di wilayah adatnya. Wilayah hukum lembaga adat kecamatan pada saat sekarang ini sama luasnya dengan wilayah administrasi pemerintahan kecamatan, lembaga adat kecamatan dipimpin oleh seorang kepala adat dari suatu kampung yang dipilih melalui musyawarah dan salah satu syarat untuk dapat menjadi kepala adat kecamatan adalah ia yang mempunyai kemampuan pengetahuan adat secara menyeluruh dan mendalam serta dapat dijadikan panutan oleh masyarakat adatnya. Stuktur lembaga adat kecamatan terdiri dari seorang kepala adat, seorang sekretaris, dan

anggota sebanyak 3 orang. Salah satu tugas dari lembaga adat kecamatan adalah membantu penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di wilayah kampung, sebelum berlanjut ke tingkat Dewan Adat Kabupaten. Lembaga adat kecamatan membawahi berapa pun jumlah kampung yang ada di wilayah kecamatan tersebut, baik kampung tersebut masih mayoritas penduduk asli (dayak) maupun penduduknya sudah heterogen/berbaur dari semua suku yang ada di Indonesia.

3.8 Lembaga Adat Kampung


Masyarakat adat kampung merupakan masyarakat adat yang secara langsung menerapkan dan mempraktekkan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hukum adat yang berlaku dalam masyarakat mempunyai ruang lingkup yang luas mencakup seluruh aspek kehidupan, baik itu adat perkawinan, kematian, kelahiran, pertanahan, dan adat yang mengatur kehidupan sehari-hari. Berlakunya ketentuan hukum adat tergantung dari penerimaan masyarakat yang bersangkutan, disamping itu pula terkadang dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat spiritual berupa dukungan roh-roh nenek-nenek moyang yang dimunculkan berupa anggapan bahwa jika adat tersebut dilanggar pelanggaran akan mendapat kutukan dari arwah nenek-nenek moyang tersebut. Dalam menyelesaikan masalah/perselisihan yang terjadi, Kepala Adat tetap mendengarkan dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari para pemuka adat dan tetua adat serta melihat sukat dari kasus-kasus terdahulu untuk menentukan seberapa besar denda atau hukuman apa yang

akan di jatuhkan kepada yang bersalah. Dalam mengajukan permasalahan/ gugatan, si pemohon harus mengajukan sebuah piring putih dan sejumlah uang (\pm Rp. 20.000,-), serta saksi untuk dapat diproses secara adat oleh lembaga adat, begitupula kepada tergugat, ia harus memberikan piring putih sebagai tanda bahwa ia siap untuk kasus yang diajukan oleh penggugat. Dana yang dibayarkan tersebut digunakan untuk operasional lembaga adat dalam melakukan penegakan hukum adat.

Secara kelembagaan, lembaga adat kampung dipimpin oleh seorang Kepala Adat, seorang sekretaris, dan tiga dewan adat. Seorang Kepala Adat dituntut mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang adat dan hukum-hukum adat, begitu pula dengan sekretaris dan para anggota adatnya. Beberapa Lembaga Adat Kampung bergabung dalam satu satuan wilayah tertentu dapat berupa anak sungai dan kadang kala sama dengan wilayah administrasi membentuk sempekat atau kumpulan beberapa Lembaga Adat Kampung. Penggabungan dalam suatu sempekat erat kaitannya dengan sejarah migrasi dan sejarah terbentuknya suatu kampung.

Kepala Adat Besar "*Pemuntung but buyung pemula ajakng lihang*", Sekretaris "*Jut batang pekalukng jungkau batang petanaq*" sebagai pencatat sekaligus mengurus seni dan budaya, Anggota I "*Mantiq nyeremiq*" mengurus masalah hukum adat hidup dan mati, Anggota II "*Tatau nyerimpan*" yang mengurus masalah silsilah atau sejarah, dan Anggota III "*Puntu gadikng puntu balau*" sebagai bendahara.

PANEL G



3.9 Lembaga Adat dalam Wilayah yang Heterogen; Pengalaman Damai Kota

Dinamika kehidupan adat di Kampung Damai Kota sangat menarik untuk dijadikan contoh dan inspirasi bagi lembaga-lembaga adat di kampung-kampung lainnya yang memiliki keragaman suku atau adat karena pengaruh dari hadirnya para pendatang diwilayahnya. Kehadiran para pendatang di Damai Kota bukan dijadikan penghalang atau penghambat dalam kehidupan beradat, kaum pendatang malah dirangkul dan diajak turut serta dalam menegakan aturan-aturan adat yang selama ini berlaku di Damai Kota.

Kehadiran para kaum pendatang dalam kehidupan beradat dan berbangsa di Damai Kota sangat dihargai dan dilindungi oleh adat yang berlaku, bahkan mereka turut serta dalam kepeguruan lembaga adat Damai Kota, hal ini searah atau sepaham dengan Adat Sukat yang mempunyai pemahaman bahwa "**hukum untuk semua**". Keikutsertaan mereka merupakan suatu pengakuan dari masyarakat asli setempat bahwa dengan kehadiran para pendatang selama mereka mau menjunjung aturan adat dan kebiasaan di tempat tersebut, mereka patut pula untuk dilindungi secara hukum adat yang berlaku. Kehadiran pendatang dalam lembaga adat sangat membantu dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi, baik antara kaum pendatang dengan masyarakat lokal, maupun antara kaum pendatang. Secara kepengurusan lembaga adat kampung damai kota tidak berbeda dengan kepengurusan lembaga adat kampung lainnya, hanya saja dalam lembaga adat kampung Damai Kota ada hadirnya perwakilan dari para kaum pendatang sebagai wakil mereka di lembaga adat tersebut, dan mungkin pula dapat dikatakan sebagai pengakuan secara adat bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat adat kampung Damai Kota.

4. Pola Pengelolaan Sumberdaya Alam oleh Masyarakat Adat Benuaq dan Bentian di Kutai Barat

Sumber daya alam yang dikelola oleh Masyarakat Benuaq terdiri dari berbagai jenis, mulai dari hutan alam (bengkar), hutan belukar (Kurat uraq, Bengkar Bengkaletn), kebun (simpukng) sawah (paya) dan ladang (umaq

Barber Kelewako, Kelewo) dan lain-lain. Sumber kekayaan alam yang ada diatas tanah secara umum seperti hutan (kayu produksi, kayu adat, kayu obat-obatan, damar, rotan, buah-buahan), terdapat juga kekayaan alam lainnya seperti ikan, binatang buruan, obat-obatan dll. Tanah merupakan simbol status ekonomi dan sosial tersendiri bagi masyarakat ini yang mementingkan tanah untuk mengusahakan usaha produktif pangan dan hasil pertanian-kehutanan berorientasi ekspor seperti kayu kayuan, getah-getahan dan rotan (Sardjono & Ismayadi, in Colfer Byron, 2001). Sehingga batas-batas wilayah yang dikelola keluarga didalam wilayah adatnya ditandai dengan ditanami pohon-pohon tertentu, biasanya durian untuk mempertegas klaimnya.

Simpukng dalam bahasa (Dayak Benuaq), Lembo (bahasa Kutai), Munan dalam bahasa Tunjung yang artinya adalah kumpulan tanaman buah-buahan atau jenis kayuan dalam satu tempat. Pengertian simpukng sangatlah luas sehingga agar lebih jelas maka diuraikan berdasarkan kriteria dan kegunaannya. Contoh : seperti simpukng buah-buahan yang sudah dikenal dari nenek moyang jaman dulu yang sudah ratusan tahun yang lalu dan sampai sekarang masih dikelola dengan cara tradisional (mengandalkan kesuburan tanah)

Didalam Simpukng di budidayakan seperti tanaman rotan, karet, kelapa, buah-buahan (cempedak, durian, kapul, jentikan, langsung, kopeq, semayap, lai, ruwiq, mawoi, pasi, keliwatn, engkarai, ketungan, layuqng, tuola, rupai, kenih, ihau, bukuq, maluwikng, encam bulau, encam payang, encam repeh, encam uneq, encam buyuqng, encam kelauq, encam lingau dan lain-lain). Tetapi ada juga kayu kayuan untuk bangunan serta obat-obatan. seperti ulin, kapur, meranti, bengkirai, jelutung, nyatoh, tengkawang, ipil, keruing, pudou, jemiring, melasio, pangin, belengkanai, empreqng, Minaq/ arau, medang, benuang, entoq, angka air, lalatn dan lain-lain. Kayu untuk keperluan adat benuaq seperti nansang, jelutung, lelutung, tukaq, deraya, kelejempiq, semeneo, laliq, nunuq dan lain-lain, kayu untuk obat-obatan (jenis pohon, jenis rumput, jenis akar). Untuk jenis obat dari pohon seperti kayu pahit, bekakang dan emukng dan lain-lain. Untuk jenis obat rerumpunan yaitu tempora, kemot aji, kelahakng dll. Untuk jenis obat akar-akaran yaitu besek, penyawer, temelear, kelagit, pengeraya.

Masyarakat dayak pada umumnya khusus masyarakat dayak Benuaq dan Bentian hidupnya dari berladang. Mereka membuka ladang untuk menanam padi, singkong, umbi-umbian, jagung, serai, kunyit, jahe dan sebagainya. Di tengah kesibukan berladang tidak ketinggalan dengan menanam buah-buahan (simpukng buah) Kesemuanya itu mereka tanam di ladang dalam satu hamparan. Salah satu tradisi yang tidak dapat ditinggalkan dan dapat menguntungkan bagi keluarga.

Kondisi lahan kampung terdiri dari lahan perladangan yang di dalamnya sudah termasuk lahan simpukng, lahan/ kawasan hutan dan perkebunan (karet lokal) dan tanaman rotan. Untuk kawasan hutan termasuk juga tanaman rotan sebagian besar banyak yang rusak akibat perusahaan kayu (HPH) dan ada yang terbakar di tahun 1982 dan tahun 1987.

Hutan milik masyarakat sangatlah terganggu oleh masuknya perusahaan kayu (HPH) dan ditambah lagi perusahaan tambang batu bara yang sudah mulai bernegosiasi soal ganti rugi tanah. Sebagian masyarakat menganggap bahwa kehadiran perusahaan tidaklah membawa perbaikan menuju hal yang baik, walaupun ada bantuan seperti perbaikan jalan atau bantuan buat bangunan (fasilitas kampung). Masih kurang perhatian serius dari pihak pemerintah yang bisa memberi dukungan terhadap kampung yang jauh dari tingkat Kabupaten maupun kecamatan

4.1 Kepemilikan Simpukng

Pada jaman penjajahan belanda ada aturan-aturan dari lembaga adat dan pemerintah yang perlu masyarakat ketahui salah satu mengenai hak waris. Simpukng keturunan belum dapat dibagi apabila orang tua masih hidup. Membagi simpukng itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Simpukng tidak mutlak harus anak laki-laki atau anak perempuan yang mewarisinya, tetapi simpukng khususnya simpukng keturunan selalu dikatakan simpukng milik bersama. Biasanya yang dipercayakan untuk diwariskan atas nama simpukng ini harus disepakati semua keluarga dan selalu dirundingkan lebih dahulu. Jadi semua keluarga dikumpulkan dan keluargalah yang menunjukkan siapa dari antara mereka yang diberi tugas untuk mewariskannya

Pembagian hak waris harus ada kesepakatan dari pihak keluarga. Ada 3 uraian hak

waris yang bisa diserahkan kepada anak perempuan (menurut Pak Nyangkum dari Lambing)

1. Ada kesepakatan dari orang tua bahwa orang tua laki-laki dapat mewariskan harta/tanahnya kepada anaknya laki-laki dan warisan yang dimiliki orang tua perempuan yang diberikan dari keturunan ibunya maka harta/tanah diberikan atau diwariskan kepada anak perempuan. Artinya hak kepemilikan tanah warisan antara anak laki-laki dengan perempuan sama. Seperti suku Jawa, Bugis dan Dayak (menurut Bp. Awang Idjau). Tidak ada perbedaan. Karena anak lahir bukan hanya satu orang tua. Otomatis ada bapak ada ibu.
2. Kecuali jika anaknya hanya anak laki-laki semua maka hak warisan diberikan kepada anak laki-laki dan jika hanya anaknya perempuan semua maka hak warisan diberikan kepada anak perempuan.
3. Apabila jika tidak memiliki anak (tidak ada keturunan) maka hak waris akan dikembalikan kepada masing-masing keluarga. Warisan laki-laki diberi kepada keluarga laki-laki dan warisan perempuan diberikan kepada pihak perempuan.

4.2 Peranan Kelompok Perempuan dalam Pengelolaan Simpukng

Dalam Tabel 2 dibawah ini dapat terlihat pembagian tugas yang ada di antara perempuan dan laki laki. Untuk tingkat kesetaraan terhadap tugas tugas perempuan dan laki laki, masih terlihat dominasi laki laki atas usaha usaha yang dikategorikan atau diasumsikan merupakan pekerjaan berat, misal pergi ke hutan dan lain-lain, akan tetapi pekerjaan pekerjaan yang sifatnya rutin menjadi tanggung jawab perempuan. Yang menonjol disini adalah yang berkaitan dengan memasarkan hasil-hasil tersebut lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Pada masyarakat Benuaq ini banyak laki-laki muda bekerja di perusahaan HPH dan HTI dan cenderung meninggalkan ladang untuk berusaha tambang emas.

4.3 Ketahanan Pangan

Masyarakat pada umumnya sudah mengenal berbagai jenis pangan antara lain beras, jagung, umbi-umbian, sagu, palawija,

Tabel 2

PANEL G

sayuran dan buah buahan. Dan bahan pangan ini diusahakan oleh para petani. Saat ini pangan selalu diidentikkan dengan beras. Maka beras menjadi komoditas penting dalam kecukupan pangan. Permasalahan pangan menjadi sangat

kompleks, mulai dari berbagai upaya budidaya, hambatan alam (serangan hama dan penyakit termasuk banjir), terbatasnya teknologi pertanian. Dan masalah pemasaran termasuk masalah yang bernuansa struktural.

No.	
1	Untuk memin
2	Sambil buah, Untuk
3	Menan dan bia tandan
4	Setelah dengan Karena yang a
5	Setiap (Pemb
6	Pembe
7	Pembe Pohon
8	Tahun membe dan sa
9	Sambil rumpu supaya (peme
10	Tanam harus
11	Musim buah :
12	Buah Durian Untuk Untuk
13	Untuk
14	Memba
15	Yang n

Sekarang ini yang banyak dilihat dari pergerakan petani bahwa petani yang seharusnya menjadi produsen pangan tetapi kini petani menjadi pekerja atau buruh dalam proses produksi pangan.

Hasil survey bahwa ketahanan pangan bisa bertahan sekitar 4–5 bulan. Setelah itu sudah harus membeli beras. Salah satu juga masalah yang dihadapi petani tentang pemasaran yang bersifat politik dimana ketidakmampuan petani mengangkat harga jual gabah. Karena pada saat musim panen harga gabah sering anjlok sehingga sangat merugikan petani.

Beras masih dianggap komoditas pertanian yang memiliki peran strategis dalam memantapkan ketahanan pangan. Untuk itu pembangunan pertanian saat ini lebih diprioritaskan pada peningkatan produksi beras.

5. Pandangan Pihak Pemerintah Daerah

5.1 Pengumpulan Data Sekunder

Studi Identifikasi Masyarakat Adat dan Inventarisasi Wilayah Adat di Kubar selain dilakukan dengan pengambilan data langsung di lapangan (primer) juga menggali data-data skunder dari berbagai kalangan. Dari beberapa pendapat dan pandangan pihak Pemkab (mereka yang bekerja di Pemkab Kubar) dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa sebenarnya pengambilan data skunder itu merupakan hal yang lajim dalam mendukung atau menambah wacana, sehingga data-data primer dari lapangan dapat di olah secara langsung dengan dukungan dari data-data skunder.

Sementara itu peran dari pemkab sendiri terhadap studi ini kami mendukungnya. Pemkab sendiri sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan dalam menata kembali kawasan adat baik itu berupa hutan adat maupun yang lainnya. Bahkan pemkab kubar sekarang telah memiliki perda Kampung yang didalamnya termuat pula masalah masyarakat adat dan wilayahnya. Sebenarnya pemerintah pusat dalam UUPA juga ada pengakuan pemerintah terhadap wilayah adat dan kesatuan masyarakat adat, hanya saja dalam penerapannya memang masih banyak kekurangan-kekurangannya, hal tersebut dikarenakan berbagai kendala baik dari segi SDM-nya maupun dari segi teknis di lapangan.

5.2 Survey Sistematis Partisipatif versus Pendaftaran Terbuka

Secara umum dari pandangan beberapa wakil pihak pemerintahan yang menjai responden dapat disimpulkan bahwa jika kita lihat tujuan dari studi ini, baik survey sistimatispartisipatif maupun pendaftaran terbuka semuanya sama baiknya , hanya saja masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan baik dilihat dari segi biaya maupun waktu dan tenaga yang diperlukan dalam melakukannya. Namun yang jelas kedua cara tersebut diatas dalam pelaksanaannya haruslah dilakukan penilaian secara objektif dari segala segi dan para pelaksana dilapangan haruslah mereka yang betul-betul tidak berpihak kepada salah satu responden atau pendaftar namun keberpihakannya lebih kepada kebenaran yang ada.

Kesiapan bukti-bukti dan saksi yang benar-benar falid sangat diperlukan dalam sistim pendaftaran terbuka, pengecekan dan verifikasi lapangan atas bukti-bukti dan saksi sangat diperlukan untuk menjamin dan menjaga bahwa penilaian yang dilakukan benar-benar objektif. Sementara dalam survey sistimatis partisipatif para responden masih ada waktu untuk menyusun atau mengumpulkan bukti dan saksi-saksi yang diperlukan dalam menguatkan argumentasinya, namun tetap pula verivikasi dan pengecekan dilapangan tetap dilakukan untuk menjaga keobjektivitasan penilaian.

5.3 Peran Pemerintah atau Lembaga Independen

Kesiapan atas pengajuan pendaftaran terbuka, tenaga, dana Sebenarnya itu merupakan tugas dari pemerintah untuk mendata dan mengidentifikasi masyarakat adat dan wilayahnya di dalam wilayah kerja masing-masing kecamatan, namun selama ini belum bisa berjalan dengan baik karena masih kurangnya SDM dan dana yang dibutuhkan dan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan sesegera mungkin, namun bukan berarti tidak ada kepedulian dari pihak pemerintah. Jika akan ada lembaga independen yang akan membantu tugas tersebut, rasanya pemerintah akan sangat berterimakasih sekali karena dapat membantu tugas pemerintah, hanya saja di dalam lembaga tersebut menurut saya tetap harus ada dari keperintahan agar tetap dapat berkoor-

dinasi dengan baik dan lancar. Demikian seklumit pendapat dari Bapak Camat Kecamatan Barong Tongkok yang menjadi salah satu responden dari pihak kepemerintahan.

5.4 Kemampuan Analisa & Verifikasi, Tolak Ukur

Kemampuan sumber daya manusia dalam analisa dan verifikasi sebagai tolak ukur yang akan dijadikan pedoman dalam penilaian benar tidaknya data-data yang diajukan atau di daftarkan oleh masyarakat adat ataupun melalui pendataan atau pendaftaran yang dilakukan sangat lah menjadi penentu dalam keberhasilan studi ini. Ukuran atau pedoman yang dipakai haruslah mewakili dari semua unsur-unsur adat yang ada di kubar ini, dan hal itu haruslah berdasarkan kesepakatan bersama semua kepala-kepala adat serta pemuka atau tokoh masyarakat adat yang benar-benar memahami tentang hukum-hukum adat dan masyarakat adatnya. Jangan sampai ketidak mampuan analisa dan verifikasi akan menjadi titik awal dari timbulnya permasalahan – permasalahan baru kedepannya karena adanya ketidak puasan dari salah satu pihak yang bersinggungan (*sumber Yan Sinyal*).

Pihak Pemerintahan Kutai Barat sebenarnya sangat mendukung sekali studi inventarisasi dan identifikasi masyarakat adat dan wilayah adatnya di Kubar, karena itu akan membantu sekali dalam program pembangunan kutai barat kedepannya yang berbasis masyarakat dan untuk masyarakat. Kekhawatiran akan timbulnya ketidak puasan dari salah satu pihak dari hasil analisa dan verifikasi tentunya hal yang wajar, hanya saja jangan sampai memicu timbulnya konflik baru, ketidak puasan haruslah diselesaikan atau dirembukkan berdasarkan musyawarah dan mufakat untuk mencari penyelesaian yang terbaik (*sumber Vinsen*).

Oleh karena itu, dalam menilai situasi sebaiknya dilihat dari kriteria serta kepentingan masyarakat yang bersangkutan, yaitu bila mana dengan pengakuan hak dan kepentingannya lebih terjamin dibandingkan dengan cara lain, maka pengakuan dapat diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, sepanjang masih mempunyai ciri-ciri sebagai masyarakat hukum adat sebaiknya diakui sebagai persekutuan hukum yang menjadi pegangan hak ulayat.¹⁸

5.5 Menterjemahkan Kedalam Kebijakan Kabupaten

Sebenarnya kebijakan yang telah diambil oleh Pemkab Kubar sudah ada keberpihakannya pada masyarakat adat, yang mungkin perlu dikuatkan lagi adalah pelaksanaannya dilapangan sehari-hari, baik ketika Pemkab berhadapan dengan masyarakat adatnya maupun ketika Pemkab berhaapan dengan calon investor. Jangan sampai masyarakat adat menjadi korban atas suatu kepentingan ekonomi segelintir orang yang berkuasa saja, namun masyarakat adatnya terabaikan sama sekali bahkan tertindas.

Yang jelas untuk menjamin legalitas masyarakat hukum adat dan wilayahnya dihadapan pihak luar, diperlukan suatu pengakuan resmi, yang memungkinkan dari Pemerintah Daerah Tingkat II keluarnya pengakuan tersebut¹⁹

5.6 Pandangan Masyarakat Adat Peran dan Pandangan MA

Secara umum pendapat dari tokoh-tokoh penting dalam masyarakat adat yang ada di wilayah DAS Kedang Pahu dalam menanggapi studi yang dilakukan ini sangat senang sekali dan sangat berharap bahwa studi ini dapat menjadi dasar untuk masyarakat adat dalam menuntut peran mengatur dirinya sendiri dalam segala hal. Jika pengakuan hak-hak adat serta pengakuan pengurusan diri sendiri oleh masyarakat adat dari pemerintahan dapat terealisasi tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan lebih meringankan pemerintah baik dari segi anggaran maupun lainnya.

Kesiapan lembaga adat baik dari lembaga adat kampung, lembaga adat besar dan presidium Dewan Adat sangat dibutuhkan. Kesiapan tersebut dari segala aspek, baik aspek sumber daya manusianya, sarana dan prasarana penunjang untuk melaksanakan pengaturan diri sendiri secara murni berdasarkan nilai-nilai adat budaya dan kearifan tradisional yang selama ini telah dilaksanakan sebagai bagian dari warisan nenek moyang.

Hal tersebut diatas tidak lepas dari seberapa besar dan efektifnya peran yang dilakukan atau dilaksanakan oleh lembaga adat beserta masyarakat adatnya dalam pengelolaan kawasan adat dan diri sendiri untuk mencapai apa yang diinginkan dan diharapkan demi kesejahteraan masyarakat adatnya.

5.7 Mengisi Kuesioner Survey atau Mendaftarkan Diri

Mengisi kuesioner survey atau pun mendaftarkan diri kedua-duanya harus dapat dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Misalnya kuesioner survey, terkadang kami sebagai masyarakat awam ini sangat kesulitan dalam pengisian kuesioner survey karena banyaknya yang kami tidak tahu/ mengerti dari pertanyaan-pertanyaan yang harus kami jawab, kalau mendaftarkan diri apakah harus kami daftarkan, kami belum tahu dan belum jelas tata caranya dan syarat-syaratnya, jika semuanya sudah jelas dan ada yang membimbing kami, kami tidak akan ber-keberatan bahkan jika diperlukan untuk terjun langsung ke lapangan masyarakat bersedia untuk mendampingi team dalam melakukan pemeriksaan di lapangan. Yang penting semuanya jelas, sehingga masyarakat tidak bingung dalam mengisi kuesioner survey atau mendaftarkan wilayah adatnya pada lembaga atau badan yang melaksanakannya.

Ada masukan lain dari pengalaman masyarakat di Lambing Kecamatan Ma. Lawa berdasarkan penuturan dari Ibu Padma, bahwa dulu pernah ada pendataan lahan milik masyarakat melalui kantor kepala kampung, masyarakat ramai mendaftarkan lahan mereka ke kantor kepala kampung, setelah menunggu beberapa lama, masyarakat dikejutkan dengan datangnya tagihan PBB yang mereka harus bayar, sejak itu ada keengganan dari masyarakat jika harus mendaftarkan lahan mereka, mereka takut hal tersebut terjadi lagi. Melihat kejadian tersebut disini adanya ketidakjelasan dari pemerintah maksud dari pendaftaran lahan-lahan milik masyarakat.

5.8 Kesiapan Data, Bukti, Kesaksian

Dari semua responden semuanya menjawab dengan nada yang serupa, Secara tertulis kami memang belum semuanya memiliki data-data tentang wilayah adat luasnya berapa dan sampai dimana (dalam bentuk tertulis/peta) namun kami jika diminta untuk menunjukkan batas-batasnya langsung kami tahu, namun pada masa sekarang sudah dapat dipastikan bahwa luasan wilayah adat suatu kampung mengikuti luas wilayah administrasi kampung secara pemerintahan. Bukti-bukti lainnya dan saksi-saksi yang mengetahui masih dapat diajukan atau di hadirkan bila diperlukan,

karena orang-orang tua yang mengetahui sejarahnya masih dapat dihadirkan atau di dengar ceritanya bila diperlukan. Konflik-konflik tata batas wilayah memang masih ada dan sekarang masih dalam penyelesaian secara musyawarah mufakat berdasarkan sejarah dan kesaksian para saksi dari masing-masing pihak yang berselisih.

Berdasarkan ingatan kami siap untuk mengajukan bukti-bukti dan kesaksian jika memang hal tersebut nantinya diperlukan dalam pengidentifikasian wilayah adat dan masyarakat adat kami akan dengan senang hati untuk membantu proses tersebut.

5.9 Kriteria dan Indikator Verifikasi, “Sukat” atau Alat Ukur yang Disepakati Bersama

Kriteria atau indikator yang akan dipakai sebagai suatu alat ukur benar tidaknya data-data dan benar tidaknya saksi-saksi yang memberikan kesaksian harus berdasarkan kesepakatan bersama antar semua lembaga adat dan masyarakat adat, untuk para saksi tentunya harus memenuhi kriteria-kriteria yang disepakati, misalnya mengetahui tentang sejarah, hukum adat, dan sebagainya. Kesepahaman dan kesamaan persepsi disini sangat diperlukan agar tidak berkembang menjadi permasalahan baru. Mengenai alat ukur yang akan dipakai bisa dari ukuran-ukuran adat yang selama ini telah berlaku, atau dapat pula dari pemikiran-pemikiran baru yang tidak bertentangan dengan adat sukat yang telah ada dan berjalan selama ini.

5.10 Keterlibatan dalam Proses Identifikasi dan Pembuatan Kebijakan

Keterlibatan masyarakat adat dalam proses identifikasi dan pembuatan kebijakan sudah sepatutnya dilakukan, karena masyarakatlah yang akan bekerja dan mereka pula yang akan menerima hasil atau dampak dari kebijakan-kebijakan yang diambil.

Pendapat dari Kepala Adat Besar Ma. Lawa Bapak Awang Ijau sudah selayaknya jika ada dari masyarakat adat yang terlibat dalam proses tersebut dan proses dalam penentuan kebijakan-kebijakan yang menyangkut masyarakat adat yang ada di Kubar ini. Tentunya keterwakilan masyarakat adat disini harus yang representatif sehingga dapat mewakili

masyarakat adatnya, bukan dari mereka-mereka yang hanya sedikit mengetahui masyarakat adat dan hukum adat namun memiliki pendidikan tinggi, lalu mereka yang diundang dan dimintai pendapatnya dan jadilah pendapat mereka adalah pendapat dari masyarakat adat.

Hal senada disampaikan pula oleh kepala adat Kampung Ma. Bomboy dan Damai Kota. Selama ini keterlibatan masyarakat adat dalam suatu proses pembuatan kebijakan masih sangat kurang bahkan mereka yang mewakili jika diundang ada undangan bukanlah dari mereka/tokoh-tokoh adat/ masyarakat yang betul-betul memahami hukum adat dan masyarakat adatnya. Sebenarnya akan lebih baik dan hasilnya akan jauh lebih dirasakan oleh masyarakat adat adalah jika mereka yang sebenarnya memahami dan menguasai hukum adat dan masyarakat adatnyalah yang di undang untuk terlibat dalam proses kebijakan walaupun mereka tidak berpendidikan tinggi.

Sementara itu Bapak D. Madrah menyampaikan keinginan dan harapannya dalam proses identifikasi dan pembuatan kebijakan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat adat dalam proses kebijakan yang berhubungan dengan wilayah adat dan masyarakat adat jangan hanya mereka diundang untuk mendengarkan pendapatnya saja, atau untuk menanggapi draf yang sudah ada, melainkan keterlibatan yang sesungguhnya dan menyeluruh sejak awal hingga kebijakan tersebut ditetapkan, sehingga mereka tahu dan paham isi dari kebijakan tersebut.

5.11 Pemenuhan Hak-hak MA

Hukum International tentang hak asasi manusia mengakui bahwa semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak ini memberikan kepada mereka kebebasan untuk menentukan posisi politik dan kebebasan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial budaya.²⁰

Masyarakat adat juga menyatakan ini dan dalam draft Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Masyarakat Adat hak tersebut sudah diakui.. Namun pernyataan tersebut telah menimbulkan reaksi keras dari banyak pemerintahan yang takut bahwa pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri oleh masyarakat adat akan menimbulkan perpecahan bangsa.

Sebenarnya hampir semua masyarakat adat di dunia ini tidak mencari kemerdekaan penuh dari negara-bangsa, melainkan mereka menginginkan hak otonomi yang lebih luas untuk mengembangkan kehidupan sosial, politik dan ekonomi mereka. Paling tidak adanya hak untuk menguasai wilayah mereka, menggunakan hukum adat mereka dan adanya jaminan bahwa tidak akan ada suatu pembangunan yang dilaksanakan dalam wilayah mereka tanpa persetujuan ataupun keinginan dari mereka. Persetujuan dan ketidaksetujuan tersebut diputuskan oleh mereka secara bebas tanpa ada tekanan ataupun paksaan, yang terlebih dahulu mereka mendapatkan penjelasan secara rinci tentang rencana pembangunan tersebut.

5.12 Lembaga Adat dalam Wilayah yang Heterogen; Pengalaman Damai Kota

Dinamika kehidupan adat di Kampung Damai Kota sangat menarik untuk dijadikan contoh dan inspirasi bagi lembaga-lembaga adat di kampung-kampung lainnya yang memiliki keragaman suku atau adat karena pengaruh dari hadirnya para pendatang di wilayahnya. Kehadiran para pendatang di Damai Kota bukan dijadikan penghalang atau penghambat dalam kehidupan beradat, kaum pendatang malah dirangkul dan diajak turut serta dalam menegakan aturan-aturan adat yang selama ini berlaku di Damai Kota.

Kehadiran para kaum pendatang dalam kehidupan beradat dan berbangsa di Damai Kota sangat dihargai dan dilindungi oleh adat yang berlaku, bahkan mereka turut serta dalam kepeguruan lembaga adat Damai Kota, hal ini searah atau sepaham dengan Adat Sukat yang mempunyai pemahaman bahwa "**hukum untuk semua**". Keikutsertaan mereka merupakan suatu pengakuan dari masyarakat asli setempat bahwa dengan kehadiran para pendatang selama mereka mau menjunjung aturan adat dan kebiasaan di tempat tersebut, mereka patut pula untuk dilindungi secara hukum adat yang berlaku. Kehadiran pendatang dalam lembaga adat sangat membantu dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi, baik antara kaum pendatang dengan masyarakat lokal, maupun antara kaum pendatang. Secara kepengurusan lembaga adat kampung damai kota tidak berbeda dengan kepengurusan

lembaga adat kampung lainnya, hanya saja dalam lembaga adat kampung Damai Kota ada hadirnya perwakilan dari para kaum pendatang sebagai wakil mereka di lembaga adat tersebut, dan mungkin pula dapat dikatakan sebagai pengakuan secara adat bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat adat kampung Damai Kota.

5.13 Keragaman di Wilayah MA yang Sudah Heterogen dan Masih Homogen

Keragaman masyarakat adat di wilayah Masyarakat adat di Kabupaten Kutai Barat sangat beragam sekali, ada beberapa kawasan yang sudah mengalami banyak percampuran etnis dan ada beberapa kawasan wilayah adat yang masih sangat homogen atau mayoritas penduduknya berasal dari satu etnis saja, dengan latar belakang sejarahnya masing-masing. Dengan demikian “penduduk asli” Kalimantan Timur bukan saja orang dayak seperti yang selama ini diketahui, melainkan juga suku Kutai. Orang Kutai tersebar disepanjang Sungai Mahakam dan merupakan orang-orang yang dahulunya patuh dan taat kepada Sultan Kutai. Mengenai sebagian besar suku bugis dan banjar untuk daerah Kalimantan Timur sangat sulir untuk disebut sebagai “pendatang” mengingat keberadaan mereka yang telah ada di daerah Kalimantan Timur sejak lama. Keberadaan kedua suku tersebut sudah hampir ratusan tahun di Kalimantan Timur dan mereka sudah banyak memiliki lahan secara pribadi di berbagai tempat. Migrasi suku Banjar dan Bugis diperkirakan sejak abad 17 – 18 lalu, migrasi mereka karena motivasi usaha berdagang, penyedia jasa, ada pula yang bertani dan sebagainya (Abdurrahman H. SH, MM & Wentzel Sondra Dr, SFMP Document No. 11, 1997).

Keragaman etnis dalam Masyarakat Adat bukanlah sebagai halangan atau penghambat tumbuh kembangnya hukum adat yang telah berlaku secara turun-temurun. Justru kehadiran beragam etnis di dalam masyarakat adat di satu wilayah adat dapat menambah hasanah dan kajian hukum adat yang lebih baik lagi karena adanya masukan-masukan dari berbagai pihak (etnis) untuk kebaikan bersama.

6. Peluang dan Tantangan

Dari hasil survey dan studi literatur studi Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Adat dan Wilayah Adat secara partisipatif di Kutai Barat ada beberapa hal yang bisa menjadi peluang dan tantangan dalam pelaksanaan kegiatan ini kedepan.

6.1. Peluang

1. Adanya kemauan dan niat baik dari Masyarakat Adat untuk dapat menetapkan secara yuridis/hukum yang pasti baik itu secara Hukum Nasional maupun Hukum Adat atas Wilayah Adat masing-masing kampung.
2. Kesanggupan dari masing-masing lembaga adat kampung untuk membantu dalam menentukan aturan/ukuran verifikasi wilayah adat serta masyarakat adat berdasarkan atas kesepakatan.
3. Terbukanya peluang dari pihak Pemkab Kubar bagi lembaga-lembaga diluar lembaga pemerintahan untuk melaksanakan pendataan dan verifikasi Wilayah adat dan Masyarakat Adatnya, selama studi atau pendataan tersebut tidak menimbulkan masalah baru di tingkat masyarakat dan dapat mendukung program kerja pemkab Kubar.

6.2. Tantangan

1. Masih kurangnya bukti-bukti secara tertulis mengenai wilayah adat dan sejarah-sejarah terbentuknya masyarakat adat dan wilayahnya.
2. Masih banyaknya konflik antara kampung yang masih belum terselesaikan hingga sekarang ini.
3. Adanya rencana dari pihak pemerintah kabupaten kutai barat untuk melakukan pemekaran beberapa kampung dan kecamatan, yang akan berdampak pada akan munculnya konflik-konflik batas baru.
4. Kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang penataan, masyarakat khawatir lahan mereka akan hilang haknya jika masuk ke dalam wilayah kampung lain, jika lahan

mereka tepat berada diantara batas kampung atau berada dalam kampung lain.

7. Pelajaran yang Dapat Disimak

7.1 Lokal Tingkat Kampung

1. Bahwa pendokumentasian atau pencatatan hukum-hukum adat sangatlah diperlukan sebagai bahan bukti dimasa datang apa bila terjadi perselisihan baik antara warga maupun antar kampung yang saling berbatasan atau pun sebagai bahan belajar bagi generasi penerus.
2. Studi ini dapat dijadikan sebagai sara pembelajaran bagi pemangku adat disetiap kampung untuk lebih memperhatikan pendokumentasian atau pencatatan semua proses adat yang terjadi di kampung.
3. Pembelajaran bagi masyarakat adat, bahwa penataan wilayah tidak akan menghilangkan status hak kepemilikan terhadap lahan, walaupun letaknya berada di luar kampung.
4. Dinamika kehidupan yang terjadi menuntut hukum adat yang dinamis pula, oleh sebab itu wawasan bagi para pemangku adat sangat diperlukan, karena hukum adat itu dinamis tidak statis, sehingga masyarakat merasa bahwa keadilan untuk semua.

7.2 Lokal Tingkat Kecamatan

1. Pengurus lembaga adat kecamatan harus lebih proaktif dalam melihat dinamika yang terjadi dalam wilayah adatnya, sehingga masyarakat adat merasa bahwa mereka selalu dilindungi oleh hukum adat yang berlaku
2. Kerjasama antara pemangku adat kecamatan baik antar kecamatan maupun dengan pemangku adat di dalam wilayahnya harus lebih ditingkatkan, baik itu kerjasama mengenai hal-hal yang menyangkut masalah adat istiadat maupun yang lainnya demi menunjang kesejahteraan masyarakat adat di wilayahnya.

7.3 Lokal Tingkat Kabupaten

1. Presidium Dewan Adat Kabupaten harus lebih proaktif dalam menyikapi permasalahan-permasalahan adat yang berada di wilayah adatnya.
2. Lebih memperhatikan aspirasi dari masyarakat adat dan keberpihakan haruslah kepada masyarakat adat bukan kepada para pengusaha atau pun pada lembaga pemerintahan yang mempunyai maksud untuk mengambil keuntungan dari masyarakat adat tanpa memikirkan kesejahteraan yang sebenarnya bagi masyarakat sekitarnya.
3. Kearifan Pemkab dalam menyikapi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat adat haruslah lebih ditingkatkan, karena permasalahan yang timbul di masyarakat adat adalah buah dari kebijakan-kebijakan Pemkab dan Pemprof bahkan kebijakan nasional yang kurang memperhatikan hak-hak masyarakat adatnya, bahkan terkesan lebih memertentangkan hak-hak para investor.

7.4 Tingkat Propinsi

1. Pemprof dan DPRD TK I Kaltim sudah sepatutnya melihat permasalahan hukum adat ini sebagai sesuatu yang harus dilestarikan dan dijaga serta dibina sehingga hukum adat dan masyarakat adat di Kalimantan Timur ini menjadi suatu komunitas masyarakat yang berdikari tidak seperti yang selama ini mereka alami.
2. Kebijakan-kebijakan pembangunan baik fisik maupun ekonomi dan budaya sebaiknya mendengarkan aspirasi masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan sehingga hasil dari pembangunan tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya.
3. Pengakuan hukum adat dan wilayah adat bagi masyarakat adat di Kaltim sudah waktunya dilakukan dengan tujuan untuk memberikan otonomi yang luas dalam mengelola wilayah adatnya secara mandiri untuk kesejahteraan masyarakat adatnya.

Daftar Pustaka

- Alcorn Janis, Royo Antoinette (ed.), 2000. Indigenous Social Movements and Ecological Resilience: lesson from the Dayak of Indonesia. PeFor Discussion Paper. Biodiversity Support Pro-gram, Discussion Series. Washington DC.
- AMAN 2003b. Lokakarya Masyarakat Adat dalam rangka Kongres Masyarakat Adat Nusantara II, Desa Tanjung, Nusa Tenggara Barat.
- AMAN 2003a. Kumpulan Pernyataan Sikap AMAN (1999-2003), Sekretariat Nasional AMAN, Jakarta.
- AMAN 2002. Keharusan Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat; Agenda Politik AMAN & Strategi dan Rencana Aksi Penguatan Posisi Politik Masyarakat Adat Nusantara 2002-2003. Sekretariat Nasional AMAN, Jakarta.
- AMAN 1999b. Catatan Hasil Kongres Masyarakat Adat Nusantara I, Jakarta 15-22 Maret 1999. Sekretariat Nasional AMAN, Jakarta
- AMAN 1999a. Lokakarya Masyarakat Adat dalam rangka Kongres Masyarakat Adat Nusantara I, Jakarta.
- AMAN 2001. Menyatukan Langkah Menegakkan Kedaulatan Masyarakat Adat: Catatan Singkat Tentang Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Sekretariat Nasional AMAN, Jakarta
- AMAN-ICRAF-FPP 2003, Satu Yang Kami Tuntut: PENGAKUAN, AMAN-ICRAF-FPP, Bogor.
- Asia A. Rama, 2002. Pengembangan Kehutanan Masyarakat di Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur. Disampaikan dalam rangka Lokakarya Refleksi 4 Tahun Re-formasi Mengembangkan Social Forestry dalam Era Desentralisasi Sesi I. Refleksi Perjalanan Pembangunan Kehutanan, Dephut. Jakarta
- Cash David, Clark William, Alcock Frank, Dickson Nancy, Eckley Noelle, & JagerJill, 2002. Saliency, Credibility, Legitimacy and Boundaries: Linking Research, Assessment and Decision Making. John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Faculty Research Working Papers Series. RWP 02-046. UK.
- CMWG 2004, Mailing List CMWG, People and Parks Ombudsperson. May 19 2004
- CIFOR 2003 (draft). Catatan Lokakarya Kemiskinan & Desentralisasi, Sendawar 23-24 September 2003. CIFOR-BMZ-Pemkab Kutai Barat
- CIFOR (no dates), Generating Economic Growth, Rural Livelihoods and Environmental Benefit from Indonesia's Forest: Issues and Policy Options (summary version)
- Colchester Marcus, Sirait Martua & Wijardjo Boedhi 2003. The Application of FSC Principles 2 & 3 in Indonesia: Obstacles and Possibilities, Walhi-Aman, Jakarta
- Crevello Marie Stacy 2003, Local Land Use of Borneo; Application of Indigenous Knowledge Systems and Natural Resource Utilization Among The Benuaq Dayak of Kalimantan, Indonesia. A dissertation submitted to the school of graduate school of Louisiana State University and Agricultural and Mechanical college in the school of Natural and renewable resources.
- Departemen Kehutanan 2003, Statistik Kehutanan Indonesia 2002, Jakarta
- Departemen Kehutanan 2004, Eksekutif Data Strategis Kehutanan 2003, Jakarta
- Djueng Stephanus & Moniaga Sandra 1995. Konvensi ILO 169; Mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara Negara Merdeka. ELSAM-LBBT, Pontianak
- Dinas Kehutanan kabupaten Kutai Barat 2003. Payung Hukum Kehutanan Masyarakat; Program Inisiasi Proses Handover Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Partisipatif dan Berkelanjutan di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur-FF No. 1025-1352. Sendawar.

- DFID 2003, Growth and Poverty Discussion Group-Overall Summary. DFID e Discussion Agriculture Development and Poverty.
- Fakih Mansour (tidak diterbitkan) Transforming Indigenous People's: Towards Cultural Sovereignty.
- Fay, C., and While Andy 2004 *Indonesian Forestry In Transition: New Realities --New Directions (forthcoming)*
- Fay, C., and G. Michon 2004. *Redressing Forestry Hegemony: When a Forestry Regulatory Framework is Best Replaced by an Agrarian One*. Agroforestry Systems (forthcoming)
- Fay, C., Sirait, M., Kusworo A. 2000. *Getting the Boundaries Right- Indonesia's Urgent Need to Redefine its Forest Estate*. ICRAF Occasional Paper
- Fay, Chip, and M. Sirait. 1999. "Reforming the Reformists in Post-Suharto Indonesia." *In Which Way Forward*, pp. 126-143. Washington, DC: Resources for the Future Press.
- Fay, Chip & Sirait Martua, Apakah Dampak Lingkungan system Wanatani? Perdebatan Fungsi Publik dan Privat, Wanatani yang dikelola oleh rakyat. In Wanatani di Nusa Tenggara. Prosiding Lokakarya Wanatani se Nusa Tenggara, 11-14 November 2001, Denpasar Bali. ICRAF-WINROCK INTERNATIONAL, 2002
- Fay Chip, Sirait Martua, Reforming the Reformists: Challenges to Government Forestry Reform in Post-Suharto Indonesia. Presented at the American Association of Rural Sociology, Chicago, Illinois August 6, 1999. Published as Chapter 6 in a book title *Which Way Forward, People, Forest and Policy Making in Indonesia* edited by Carol Colfer & Ida Ayu Resosudarmo. RFF-CIFOR, Washington DC, 2002
- Fay Chip, Sirait Martua, *Mereformasi Para Reformis di Indonesia Pasca Soeharto*. Chapter 6 in *Kemana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan, dan Perumusan kebijakan di Indonesia*. Yayasan Obor, Jakarta 2003
- FKKM 2003, Mailing List FKKM, Komentar tentang Raperda Pemanfaatan Tanah Ulayat?, April 11-12, 2003.
- Ginting Longgena 1995, Percepatan gerakan Pemetaan Tanah Adat Kalimantan Timur: Sebuah Urgensi. Oleh oleh dari "Land Delineation and Land Use Planning Methods Workshop" Los Banos-Manila-Mindoro-Palawan, Phillipines 22-31, October 1995.
- Gonner Christian 2002, a Forest Tribe of Borneo. Man and Forest Series 3. K.Seeland & F.Schmithusen (ed.). DK Printworld (P) Ltd. New Delhi
- Gonner Christian 2000, Resource Management in Dayak Benuaq Village: Strategic, Dynamic and Prospects, A case Study from East Kalimantan Indonesia. Tropical Forest Research, Eschborn.TOB-FTWF-20e.Germany.
- ICRAF Policy Memo II on the draft of *Peraturan Pemerintah Tentang Hutan Adat* (Government Regulation on Indigenous Cultural Communities Forest's), submitted to the legal Bureau Ministry of Forestry, (2003)
- ICRAF Policy memo on the Draft on Revision on Basic Agrarian Law no 5/1967. submitted to the Bureau on Land Administration (2004)
- IHSA 2003, Pokok Pokok Pikiran Untuk Penyusunan RPP Hutan Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Concept Note 1, 23 Juni 2003. IHSA, Jakarta
- KEDAI V. (draft 2003), Otonomi Masyarakat Adat. Saresehan Kongres Masyarakat Adat Nusantara II, Desa Tanjung, Kab. Lombok Barat, NTB. 20 September 2003, Bogor
- Kadok Paulus 2002, Pengalaman Masyarakat Mengelola Hutan di Kabupaten Kutai Barat. Disampaikan dalam rangka Lokakarya Refleksi 4 Tahun Reformasi Mengembangkan Social Forestry dalam Era Desentralisasi Sesi I. Refleksi Perjalanan Pembangunan Kehutanan, Dephut. Jakarta.

- Khay Jin Khoo, Sungkar Yasmin, Yogaswara Herry, Lumenta Dave, draft 2004. Borneo Project on Ethnicity and Inequality. Regional Workshop on Southeast Asia, 2-3 August 2004, Novotel, Bogor, LIPI-CRISE
- KK-PKD 2001a, Potret Kehutanan Kutai Barat. Kelompok Kerja Program Kehutanan Daerah-Kabupaten Kutai Barat, Edisi Pertama. Sendawar.
- KK-PKD 2001b, Program Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, Kelompok Kerja Program Kehutanan Daerah-Kabupaten Kutai Barat, Edisi Pertama. Sendawar.
- LBBT 2004 (draft), Identifikasi Hak Ulayat Masyarakat Adat Sungai Utik dan sekitarnya, Kabupaten kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Draft May 2004, Pontianak
- Madrah Dalmasius T 2001, Adat Sukat Dayak Tonyooi, Cetakan pertama. Yayasan Rio Tinto-Puspa Swara, Jakarta
- Maunati Yekti 2004, Identitas Dayak; Komodifikasi dan Politik Kebu-dayaan, LKIS, Jakarta.
- Mitra-mitra BSP, Wijarjdo Boedhi, Malik Ichsan, Fauzi Noer, Royo Antoinette 2001, Konflik, Bahaya atau Peluang: panduan Latihan menghadapi dan Menangani Konflik Sumber Daya Alam. KPA-BSP Kemala, Jakarta
- Nanang Martinus & Inoue Makoto 2000, Local Forest Management In Indonesia: A Cotradiction between the National Forest Policy and The Reality. International Review for Environmental Strategy. Vol 1 no 1, pp 175- 191, 2000. IGES Japan.
- Nanang Martinus 2002, Forest Management by the Bahau Sa' People of East Kalimantan, IGES, Japan
- Ostrom Elinor 1999, Self-Governance and Forest Resources. CIFOR Occasional Paper no 20. Bogor.
- Padoch Christine & Peluso Nancy Lee (ed) 2003, Borneo in Transition: People, Forest , Conservation and Development, Second Edition. South-East Asia Social Science Monographs, Oxford Press, Kuala Lumpur Malaysia
- Petebang Edi (ed.) 2000, Kedaulatan Masyarakat Adat yang Teraniaya. LBBT-PPSDAK-PPSHK-PPSTA-AMA kalbar.
- Rumboko Lukas, Handoyo, Chip Fay, Martua Sirait, Gamal Pasya & Zulfarina. *Model Konservasi Fungsi Hutan dengan Pendekatan Social Forestry*. Results from the Forestry Research Center (FORDA). A joint research, 17 December 2002, Bogor.
- Sardjono Mustofa Agung 2004, Mosaik Sosiologis Kehutanan: Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumberdaya. CSF-MIALS-FF & Debut Press, Jogyakarta.
- Suleeman Evelyn & Ju Lan Thung, (2004 draft). A General Overview of Ethnicity and In equality in Indonesia, Regional Workshop on Southeast Asia, 2-3 August 2004, Novotel, Bogor, LIPI-CRISE
- Sirait Martua & A. Ruwijanto. *Proses Penetapan Kawasan Hutan Negara di Indonesia* (the Process of State Forest Gazettement in Indonesia), TELAPAK Sirkular no. 1, 1998, Bogor
- Sirait Martua & Moniaga Sandra, *Sejarah Pemetaan Masyarakat dan Partisipasi Politik* (the history of Community Mapping and the Political Participation), Kabar JKPP, No I, 1997, Bogor.
- Sirait Martua 2002. Marginalisasi Hak Hak Rakyat dalam Kebijakan Penge-lolaan Sumber Daya Alam & Lingkungan. Makalah disipkan untuk seminar " Environmental Good Governance dalam Kebi-jakan Pemerintahan Daerah yang Berkaitan dengan Penge-lolaan SDA dan Lingkungan di Era Otonomi", Bandar Lampung 13 July 2002.
- Sirait Martua, Yogaswara Herry, Situmorang Lisen, Fay Chip, Pasya Gamal, Kusworo Ahmad, 2003; Peng-akuan Wilayah Kelola Masyarakat Adat: Ancaman atau Peluang. Dalam KEDAI V (draft 2003). Bogor.

- Sirait Martua, Situmorang Lisken, Galudra Gamma, Fay Chip & Pasya Gamal. *Kebijakan Pengukuhan Kawasan Hutan dan Realisasinya* (State Forest Estate Gazettment Process and it's Realizations) ICRAF Southeast Asia Working Paper, No. 2004_2
- Sirait Martua, Fay Chip, Kusworo Ahmad, *Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur?* an Academic Draft to Supporting the Recognition of Indigenous Cultural Communities right in side forest zone, presented to the Ministry of Forestry, 1999. Reprinted in SERI KEBIJAKAN ICRAF I, May 2001
- Sirait Martua, Situmorang Lisken, *Pengukuhan Hutan dan Reforma Penguasaan Tanah* (State Forest Formal Gazettment Process and Tenure Reform). Paper presented during the JKPP Conference 2 April 2003, Cisarua West Java
- Sirait Martua & Kadok Paulus. *Hambatan Kebijakan dalam Mengakomodir Hak-hak Masyarakat Adat Atas Tanah Sumberdaya Alam Lainnya: Refleksi Kebijakan di Kutai Barat, Kalimantan Timur* (Policy barrier to accommodate the right of the Indigenous People's; Reflection from the situation in West Kutai District). Presented at the seminar in West Kutai District, 2003, Melak
- SHK Kaltim 2001. Peta Pihak; Pemetaan Partisipatif Multipihak (2001-2004), SHK Kaltim-Pemda KUBAR - Aliansi Pendukung Pemetaan Partisipatif Multipihak. Samarinda.
- SHK Kaltim 2003. Pertemuan Lanjutan Peta Pihak Kabupaten Kutai Barat, Sendawart 14 Mei 2003. Samarinda
- SHK Kaltim 2003. Pertemuan Peta Pihak, Sendawar 23 April 2003. Samarinda
- Sumardjono Maria SW 2003. Penyempurnaan UUPA & Sinkronisasi Kebijakan. SKH Kompas, 24 September 2003.
- Sitorus Soaduo, Levang Patrice, Dounias Edmond, Mamung Dollop, Abot Darif 2004. Potret Punan Kalimantan Timur: Sensus Punan 2002-2003CIFOR, Bogor
- Sukanti Hutagalung Arie 2002, Kedudukan Tanah Adat/Ulayat Menurut Peraturan Perundang undangan. Diskusi Pertanahan, Depdagri 19-20 Juni 2002, Jakarta
- Tim kerja KNUPKA 2004a. Pokok Pokok Pikiran mengenai Penyelesaian Konflik Agraria. Hasil Lokakarya Persiapan Menuju Pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNUPKA). KOMNAS HAM, KPA, HUMA, WALHI, BINA DESA, Maret 2004, Jakarta
- Tim Kerja KNUPKA 2004b. Draft Kepress KNUPKA, Seminar dan Loka-karya Mensegerakan Pembentukan Komisi Nasional Untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNUPKA) Sebagai Bagian dari Usaha Pemenuhan HAM dan Persiapan Pelaksanaan Pembaruan Agraria di Indonesia, 22-23 Juni 2004. Komnas Ham bekerjasama dengan KPA-HUMA-Walhi Bina-Desa.
- Tim Kerja KNUPKA 2004c. Konflik Agraria dan peluang Pelembagaannya di Indonesia secara Tuntas (Naskah Akademis), Seminar dan Lokakarya Mensegerakan Pembentukan Komisi Nasional Untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNUPKA) Sebagai Bagian dari Usaha Pemenuhan HAM dan Persiapan Pelaksanaan Pembaruan Agraria di Indonesia, 22-23 Juni 2004. Komnas Ham bekerjasama dengan KPA-HUMA-Walhi Bina-Desa.
- Tim Kerja KNUPKA 2004d. Konflik Agraria Berbagai Temuan; Kajian Yuris-prudensi, Seminar dan Lokakarya Mensegerakan Pembentukan Komisi Nasional Untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNUPKA) Sebagai Bagian dari Usaha Pemenuhan HAM dan Persiapan Pelaksanaan Pembaruan Agraria di Indonesia, 22-23 Juni 2004. Komnas Ham bekerjasama dengan KPA-HUMA-Walhi Bina-Desa.
- Tim Kerja KNUPKA 2004e. Pendataan Konflik Agraria, Seminar dan Lokakarya Mensegerakan Pembentukan Komisi Nasional Untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNUPKA) Sebagai Bagian dari Usaha Pemenuhan HAM dan Persiapan Pelaksanaan Pembaruan Agraria di Indonesia, 22-23 Juni 2004. Komnas Ham bekerjasama dengan KPA-HUMA-Walhi Bina-Desa.

ruan Agraria di Indonesia, 22-23 Juni 2004. Komnas Ham bekerjasama dengan KPA-HUMA-Walhi Bina-Desa.

Tim Kerja KNUPKA 2004f. Penyelesaian Konflik Agraria Sungguh Dibutuhkan Rakyat; Hasil Konsultasi & Konsolidasi di Wilayah, Seminar dan Lokakarya Mensegerakan Pembentukan Komisi Nasional Untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNUPKA) Sebagai Bagian dari Usaha Pemenuhan HAM dan Persiapan Pelaksanaan Pembaruan Agraria di Indonesia, 22-23 Juni 2004. Komnas Ham bekerjasama dengan KPA-HUMA-Walhi Bina-Desa.

Tim Kerja KNUPKA 2004g. Mekanisme Penyelesaian Sengketa/Konflik Agraria Menurut Peraturan perundang-Undangan, Seminar dan Lokakarya Mensegerakan Pembentukan Komisi Nasional Untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNUPKA) Sebagai Bagian dari Usaha Pemenuhan HAM dan Persiapan Pelaksanaan Pembaruan Agraria di Indonesia, 22-23 Juni 2004. Komnas Ham bekerjasama dengan KPA-HUMA-Walhi Bina-Desa.

Widjarjo Boedhi 1996, Kasus Jelemu Sibak: Laporan Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Masyarakat Adat Jelmu Sibak oleh PT Kalhold Utama, Kalimanis Group. Komite HAM kaltim, Samarinda

Harian Umum

Kaltim Post 2001, harian

Kaltim Post 2002, harian

Kaltim Post 2004, harian umum. Perda Hukum Adat. Kutai Kartanegara, Rabu 18 February 2004
Kaltim Post Online, www.kaltimpost.web.id, Samarinda

Kaltim Post 2004, harian umum. Belajar Hak Ulayat, DPRD ke Sumbar. Paser, Selasa 20 Januari 2004. Kalimantan Timur Post Online, www.kaltimpost.web.id, Samarinda

Kaltim Post 2004, harian umum. Adat Simbol Sebuah Perjuangan. Kutai Barat, Kamis 8 Januari 2004. Kalimantan Timur Post Online, www.kaltimpost.web.id, Samarinda

Kaltim Post 2003, harian umum. Mari Bahas Hak Ulayat. Kolom Pembaca, Senin 22 Desember 2003. Kalimantan Timur Post Online, www.kaltimpost.web.id, Samarinda

Kaltim Post 2003, harian umum. Pernyataan Kabag Humas Disesalkan; Pemuka Adat Paser Tidak pernah Dilibat-kan. Paser, Selasa 16 Desember 2003. Kaltim Post Online, www.kaltimpost.web.id, Samarinda

Kaltim Post 2003, harian umum. Pemkab Pahami Aspirasi PP LAP; Bupati Menyerahkan Sepenuhnya kepada Dewan. Paser, Jumat 12 Desember 2003. Kaltim Post Online, www.kaltimpost.web.id, Samarinda

Kaltim Post 2003, harian umum. LAP Minta Raperda Hak Ulayat Ditarik; Isisnya Lecehkan Warga Adat Paser. Paser, Selasa 9 Desember 2003. Kaltim Post Online, www.kaltimpost.web.id, Samarinda

Kaltim Post 2003, harian umum. Warga Paser Mayoritas Ka'o: Lembaga Adat Paser Gelar Silaturahmi Ramadan. Paser, Selasa 20 November 2003. Kaltim Post Online, www.kaltimpost.web.id, Samarinda

Kompas 2004, harian umum. Pengalihan Usaha Kehutanan Kepada Masya-rakat Adat, Kompas 9 September 2004, www.kompas.com, Jakarta

Footnotes

- ¹ Martua Sirait, Peneliti ICRAF berbasis di Bogor. Sejak tahun 2001 terlibat dengan proses pengembangan Methodology Identifikasi Hak Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Kutai Barat (m.sirait@cgjar.org)
- ² Don Bosco Bulor, Guru SMU Purnama, sejak tahun 1992 tinggal di Kampung Benggris, Kab. Kutai Barat dan terlibat aktif dalam diskusi dengan para pihak mengenai bentuk pengakuan bagi masyarakat adat.
- ³ Yoga Sofyar, SHK Kaltim berbasis di Samarinda (yogalex@samarinda.org)
- ⁴ Dwi Anugrah, SHK Kaltim berbasis di Jengan Danum, Kutai Barat (simpukng@samarinda.org)
- ⁵ Ratna Rismawan, pengembang pertanian, berbasis di Linggang Bigung, Kutai Barat
- ⁶ Didin Suryadin, staf HUMA berbasis di Jakarta, terlibat dalam proses pengembangan data base identifikasi masyarakat adat di Kabupaten Kutai Barat (2001), (d_suryadin@cbn.net.id)
- ⁷ Surat Keputusan Bupati Kutai Barat no 340/2001 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Hutan Adat dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kutai Barat
- ⁸ Lihat Harian Suara Kaltim ttg Pembahasan Perda Hak Ulayat Kabupaten Pasir, 22 Desember 2003
- ⁹ Berinuk merupakan istilah dalam bahasa Benuaq dan Tunjung untuk musyawarah masyarakat adat yang memiliki semangat kebersamaan (sempekak) untuk mencapai kesepakatan
- ¹⁰ Lihat Perubahan ke 2 UUD 1945 tentang pasal 18 dan pasal 28, Permen BPN no 5 tahun 1999 tentang Penyelesaian Tanah Ulayat.
- ¹¹ Terdapat pula banyak kebijakan yang saling bertentangan tetnag keberadaan hak hak masyarakat adat, didalam UUK 41/1990 antara defisnisi Nutan Negara (wilayah yang tidak dibenai hak) dan definisi Hutan Adat (wilayah adat yang didalamnya terdapat hutan negara) , inkonsistensi ini menunjukkan kerancuan tentang masyarakat adat dan hak haknya.
- ¹² Lihat UUK no 41/199 pasal 69 , surat Edaran Menteri Kehutanan tentang Pengakuan Hutan Adat serta UUPA 5/1960 beserta Permen BPN no 5/1999, tentang penyelesaian tanah ulayat.
- ¹³ Madrah, Adat Sukat Dayak Benuq Tonyooi, Hal. 12. 20012) Madrah, Adat Sukat Dayak Benuaq dan Tonyooi, Yay. Rio Tinto. Hal 14. 2001.
- ¹⁵ Ibid, hal 15-16.
- ¹⁶ Anonim, Buku putih Konggres Dewan Adat Kutai Barat, Hal. 1. 2003
- ¹⁷ Ibid, Hal. 9
- ¹⁸ SFMP Document No. 11 Hal 51 Tahun 1997
- ¹⁹ SFMP Doc. No. 11 hal. 51, tahun 1997
- ²⁰ Pasal 1 Kovenan International tentang hak-hak sipil dan politik dalam satu yang kami tuntutan "pengakuan"